



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 562 /Pid.B /2023/Pn.Smg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , terhadap terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD GURITNO Bin (Alm) PAHRODIN
Tempat Lahir : Wonosobo
Umur / Tanggal Lahir: 21 Tahun / 7 Juli 2002
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Karanganyar RT.6 Rw.2 Kelurahan Krasak
Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Pendidikan : SMA

Terdakwa di tahan di rumah tahanan Negara sejak ;

- Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023

Halaman 1 Putusan No. 562/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024

Terdakwa tidak di dampingi penasehat hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang berhubungan dengan perkara ini .
- Setelah mendengar keterangan para saksi .
- Setelah mendengar tuntutan penuntut umum tertanggal, 9 Nopember 2923 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD GURITNO Bin (Alm) PAHRODIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD GURITNO Bin (Alm) PAHRODIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung Galaxy A23 5G
 - 1 (satu) buah dus box HP Samsung Galaxy A23 5G**Dikembalikan kepada saksi Armada Ipan Maulana Bin Rochmad Mochtar**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa secara lesan mohon keringanan dan menyesali perbuatannya berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan penasehat hukum tetap pada pembelaannya

Halaman 2 Putusan No. 562/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum yang berbunyi sbb.

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD GURITNO Bin (Alm) PAHRODIN, pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl.Petelan Barat Sarirejo Semarang Timur Kota Semarang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa MUHAMMAD GURITNO Bin (Alm) PAHRODIN dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa Muhammad Guritno Bin (Alm) Pahrodin berpura – pura mencari Handphone melalui media social Facebook dengan membuat postingan “ cari HP dana 3Jt” di Grup JUAL BELI HP SEMARANG DAN SEKITARNYA dengan nama akun Ela Elo selanjutnya saksi Armada Ipan Maulana Bin Rochmad Mochtar menawarkan handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A23 5G warna Hitam dengan harga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyetujui harga yang ditawarkan oleh saksi Armada tersebut dan setelah itu transaksi dilanjutkan melalui chat Whatsapp kemudian terdakwa mengajak saksi Armada untuk bertemu di daerah tempat kos terdakwa yang terletak di Jalan Petelan Barat Sarirejo Semarang Timur Kota Semarang dan saksi Armada setuju.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 Wib saksi Armada bertemu dengan terdakwa dimana saat itu saksi Armada mengajak adiknya yaitu saksi Grava Deka Vermandho Bin Rochamat Mochtar selanjutnya saksi Armada dengan tangan kanannya memegang Handphone miliknya yang akan ditawarkan kepada terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A23 5G warna Hitam setelah itu terdakwa langsung meminta 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A23 5G warna Hitam tersebut dengan bilang “MAS HPNE TAK CEK”E SEBENTAR DI DALAM” kemudian 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A23 5G warna Hitam diberikan tanpa dus box kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa dengan tangan kanan selanjutnya 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A23 5G warna Hitam terdakwa bawa masuk ke dalam

Halaman 3 Putusan No. 562/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kost kemudian terdakwa pergi melalui pintu samping kiri dengan membawa barang - barang milik terdakwa dari dalam kost beserta 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A23 5G warna Hitam milik saksi Armada tanpa ijin dan tanpa membayar handphone tersebut ataupun mengembalikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A23 5G warna Hitam kepada pemiliknya yaitu saksi Armada yang saat itu menunggu di pintu samping kanan tempat kost.

- Selanjutnya sekitar jam 17.30 saksi Armada pergi ke Polrestabes Semarang untuk melaporkan terdakwa, setelah itu petugas Polrestabes Semarang melakukan penyelidikan keberadaan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A23 5G warna Hitam baik melalui akun jual beli di Facebook maupun akun media social lainnya kemudian terdakwa melalui media social Facebook dengan akun yang sama yaitu ELA ELO menjual 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A23 5G warna Hitam milik saksi Armada tersebut di Grup JUAL BELI HP SEMARANG DAN SEKITARNYA dan adik saksi Armada yaitu saksi Pramuja Galang Saputra berhasil melakukan transaksi dengan terdakwa di facebook dan memberi informasi kepada anggota Polrestabes Semarang bahwa akan bertransaksi dengan terdakwa selanjutnya anggota Polrestabes Semarang menyarankan saksi Pramuja untuk mengajak bertemu dan bertransaksi dengan terdakwa dan saat itu terdakwa mengajak bertemu saksi Pramuja di depan RS WONGSONEGORO Jalan Fatmawati Kota Semarang kemudian sekitar jam 23.00 Wib saksi Pramuja bertemu terdakwa untuk melakukan transaksi 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A23 5G warna Hitam dan saat itu terdakwa langsung diamankan oleh saksi Pramuja dan saksi Armada, setelah itu diserahkan kepada anggota Polrestabes Semarang dengan keadaan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A23 5G warna Hitam masih berada di tangan terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhammad Guritno Bin (Alm) Pahrodin tersebut, saksi Armada Ipan Maulana Bin Rochmad Mochtar mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A23 5G warna Hitam atau kerugian sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP -

Halaman 4 Putusan No. 562/Pid.B/2023/PN Smg.



Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan penuntut umum, tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi yang telah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ARMADA IPAN MAULANA Bin ROCHMAD MOCHTAR,**

- Bahwa sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua
- Bahwa saksi menerangkan bahwa peristiwa Penggelapan terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Petelan Barat, Sarirejo, Semarang Timur, Kota Semarang.
- Bahwa b korban dalam perkara penggelapan tersebut adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah terdakwa Muhamad Guritno Bin (Alm) Pahrodin.
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah berupa kehilangan Handphone Samsung Galaxy A23 5G atau kerugian senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dari akun Facebook yang bernama ELA – ELO dan saksi baru mengenalnya dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A23 5G sebelum hilang berada ditangan saksi dan pada saat transaksi Handphone diminta oleh terdakwa untuk terdakwa cek dan dibawa kabur oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menawarkan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A23 5G kepada terdakwa melalui komenan atas postingan terdakwa yang berada di grub Facebook Jual Beli HP Semarang dan sekitarnya kemudian terdakwa menanggapi dan meminta nomor whatsapp saksi kemudian menghubungi saksi serta mengirimkan lokasi mengajak ketemuan dengan saksi untuk bertransaksi jual beli Handphone milik saksi.
- Bahwa untuk pembayaran 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A23 5G belum sempat dibayar oleh terdakwa namun belum di bayar sudah dibawa pergi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi akan menjual 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A23 5G sudah dilengkapi dengan dusbox namun dusbox masih saksi bawa dan belum diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 dari akun Facebook milik saksi kemudian saksi melihat ada postingan dari grub Jual Beli Hp Semarang Dan Sekitarnya dari akun yang bernama ELA - ELO mencari Handphone dengan buged 3 Jt kemudian saksi tawari 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG Galaxy A23 5G milik saksi dengan harga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa Muhamad Guritno meminta Nomor Whatsap saksi dan menghubungi saksi untuk mengajak bertemu di Jl. Petelan Barat Sarirejo Semarang Timur Kota Semarang, sekira jam 16.00 Wib saksi berangkat dari rumah saksi bersama dengan adek saksi yang bernama Grava Deka Vermandho menuju lokasi yang dikirim oleh terdakwa Muhamad Guritno selanjutnya sekira jam 17.00 Wib sesampainya dilokasi yang telah di kirim melalui Whatsap oleh terdakwa Muhamad Guritno tersebut terdakwa Muhamad Guritno Mengatakan ***"mas hpne tak cek'e sebentar di dalam"***, kemudian HP saksi berikan dengan tangan kanan dan tanpa dus box kemudian diterima oleh terdakwa Muahamad Guritno dengan tangan kanan dan langsung dibawa masuk ke dalam kamar kost dan setelah saksi tunggu – tunggu, terdakwa tidak kunjung kembali menemui saksi.
- Bahwa atas kejadian tindak pidana yang saksi alami pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 di Polrestabes Semarang dan yang mengamankan terdakwa adalah saksi bersama dengan adek kandung saksi yang bernama Pramuja Galang Saputra.

2. Saksi **PRAMUJA GALANG SAPUTRA Bin ROCHMAT MOCHTAR**,

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa keterangansaksi di BAP benar semua
- Bahwa peristiwa Penggelapan terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Petelan Barat, Sarirejo, Semarang Timur, Kota Semarang.
- Bahwa korban dalam perkara penggelapan tersebut adalah saksi Armada Ipan Maulana Bin Rochmad Mochtar dan

Halaman 6 Putusan No. 562/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya adalah terdakwa Muhamad Guritno Bin (Alm) Pahrodin.

- Bahwa kerugian yang saksi Armada Ipan Maulana Bin Rochmad Mochtar alami berupa kehilangan Handphone Samsung Galaxy A23 5G atau kerugian senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A23 5G sebelum hilang berada ditangan kakak saksi dan pada saat transaksi Handphone diminta oleh terdakwa untuk terdakwa cek dan dibawa kabur oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian berawal dari akun Facebook milik kakak saksi Armada Ipan Maulana kemudian kakak saksi melihat ada postingan dari akun yang bernama ELA - ELO mencari Handphone dengan buged 3 Jt kemudian kakak saksi menawarkan 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG Galaxy A23 5G milik kakak saksi dengan harga Rp. 2.750. 000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Guritno meminta Nomor WA kakak saksi yaitu saksi Armada Ipan Maulana dan menghubungi kakak saksi untuk mengajak bertemu di Jl. Petelan Barat Sarirejo Semarang Timur Kota Semarang sekira jam 16.00 Wib dan saksi berangkat dari rumah saksi bersama dengan kakak saksi ARMADA IPAN MAULANA Bin ROCHMAD MOCHTAR menuju lokasi yang dikirim oleh terdakwa Guritno dan setelah sampai dilokasi Handphone diminta oleh terdakwa Guritno dengan alasan untuk di cek kemudian dibawa kabur dan lari oleh terdakwa Guritno.

3. Saksi **GRAVA DEKA VERMANDHO Bin ROCHAMAT MOCHTAR.**

- Bahwa peristiwa Penggelapan terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib diJjalan Petelan Barat, Sarirejo, Semarang Timur, Kota Semarang.
- Bahwa korban dalam perkara penggelapan tersebut adalah saksi Armada Ipan Maulana Bin Rochmad Mochtar dan pelakunya adalah terdakwa Muhamad Guritno Bin (Alm) Pahrodin.
- Bahwa kerugian yang saksi Armada Ipan Maulana Bin Rochmad Mochtar alami berupa kehilangan Handphone Samsung Galaxy

Halaman 7 Putusan No. 562/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A23 5G atau kerugian senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa kejadian berawal dari akun Facebook milik kakak saksi Armada Ipan Maulana kemudian kakak saksi melihat ada postingan dari akun yang bernama ELA - ELO mencari Handphone dengan buged 3 Jt kemudian kakak saksi menawarkan 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG Galaxy A23 5G milik kakak saksi dengan harga Rp. 2.750. 000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Guritno meminta Nomor WA kakak saksi Armada Ipan Maulana dan menghubungi kakak saksi untuk mengajak bertemu di Jl. Petelan Barat Sarirejo Semarang Timur Kota Semarang sekira jam 16.00 Wib saksi berangkat dari rumah saksi bersama dengan kakak saksi Armada Ipan Maulana Bin Rochmad Mochtar menuju lokasi yang dikirim oleh terdakwa Guritno dan setelah sampai dilokasi Handphone diminta oleh terdakwa Guritno dengan alasan untuk di cek kemudian dibawa kabur dan lari oleh terdakwa Guritno.

4. Saksi **FERI ABIDIN Bin (Alm) BUDIONO.**

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2023 sekira jam 17.00 Wib di Jl Petelan Barat Sarirejo Semarang Timur Kota Semarang telah terjadi Penggelapan Handphone SAMSUNG Galaxy A23 5G.
- Bahwa saksi menerima penyerahan pelaku Penggelapan Handphone SAMSUNG Galaxy A23 5G yaitu terdakwa Muhamad Guritno Bin (Alm) Pahrodin pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira jam 23.00 Wib di Pinggir Jalan raya Depan Rumah Sakit Wongsonegoro Jl Fatmawati Semarang.
- Bahwa pada saat menerima penyerahan terdakwa ada barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung A23 5G warna hitam yang disita dari tangan terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira jam 17.30 telah datang korban yaitu saksi Armada Ipan Maulana Bin Rochmad Mochtar ke polrestabes semarang dan membuat laporan polisi tindak pidana Penggelapan dengan kerugian 1 (satu) buah Hanphone SAMSUNG Galaxy A23 5G warna Hitam

Halaman 8 Putusan No. 562/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi di Kost Jalan Petelan Barat, Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang.

- Bahwa seteah saksi menerima laporan polisi tersebut dan melakukan penyelidikan keberadaan HP baik melalui akun jual beli di Facebook maupun akun media social lainnya kemudian saksi dihubungi oleh salah satu adek korban yaitu saksi Pramuja Galang Saputra memberi informasi bahwa akan bertransaksi dengan pelaku penggelapan yaitu terdakwa Muhamad Guritno Bin (Alm) Pahrodin dimana sebelumnya sudah komunikasi melalui Facebook di grub Jual Beli Hp Semarang dan sekitarnya dengan nama akun ELA - ELO mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi bersama tim menyarankan untuk mengajak bertemu dan bertransaksi dan saat itu terdakwa Guritno mengajak bertemu di depan Rs Wongsonegoro Jl. Fatmawati Semarang selanjutnya sekira jam 23.00 Wib adek korban Pramuja Galang Saputra bertemu dan transaksi 1 (satu) buah Hanphone SAMSUNG Galaxy A23 5G dan saat itu juga diamankan oleh Pramuja Galang Saputra dan ARMADA IPAN MAULANA Bin ROCHAMAT MOCHTAR dan kemudian diserahkan kepada saksi dan tim dan pada saat itu 1 (satu) buah Hanphone SAMSUNG Galaxy A23 5G masih berada di tangan terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke polrestabes semarang untuk dilakukan penyidikan..

Menimbang bahwa selain mengajukan para saksi penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A23 5G
- 1 (satu) buah dus box HP Samsung Galaxy A23 5 G

Menimbang bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum
- Bahwa ketarangan terdakwa di BAP benar semua.
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira Jam 23.00 Wib di Pinggir Jalan Raya Depan Rumah Sakit Wongsonegoro Jl.Fatmawati Semarang yang kemudian di serahkan ke Petugas Kepolisian Polrestabes Semarang.

Halaman 9 Putusan No. 562/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa ditangkap ada barang bukti yang disita dari tangan terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone Samsung A23 5G warna Hitam.
- Bahwa penggelapan handphone tersebut terdakwa lakukan pada hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2023 sekira jam 17.00 Wib di Jl Petelan Barat Sarirejo Semarang Timur Kota Semarang.
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa berpura – pura mencari Handphone dari Facebook dan saat itu terdakwa Posting di Grup Jual Beli Hp Semarang Dan Sekitarnya dengan nama akun facebook terdakwa Ela - Elo dan di grup “ cari HP dana 3Jt” dari postingan terdakwa tersebut selanjutnya korban yaitu saksi Armada Ipan Maulana Bin Rochmad Mochtar komen dan menawarkan HP samsung A23 5 G warna Hitam dengan harga Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari penawaran harga tersebut terdakwa iyaikan dan dilanjutkan chat melalui Whatsapp selanjutnya terdakwa mengajak bertemu di Jl Petelan Barat Sarirejo Semarang Timur Kota Semarang, sekira jam 17.00 Wib dan terdakwa bertemu dengan saksi Armada Ipan Maulana Bin Rochmad Mochtar yang sedang memegang Handphone dengan tangan kanan dan setelah itu terdakwa langsung meminta handphone tersebut dengan bilang “Mas Hpne Tak Cek”E Sebentar Di Dalam” kemudian HP diberikan tanpa dus box dn terdakwa terima dengan tangan kanan dan terdakwa bawa masuk ke dalam kamar kost selanjutnya terdakwa membawa barang - barang milik terdakwa dari dalam kost berikut Handphone A23 5G warna hitam milik saksi Armada Ipan Maulana dan kemudian pergi lewat dari pintu samping kiri dan meninggalkan pemilik HP di samping kost sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan maksud akan di jual kembali barang hasil curian.
- Bahwa cara terdakwa menjual Handphone A23 5G warna Hitam hasil penggelapan tersebut terdakwa posting melalui facebook di grup Jual Beli Hp Semarang Dan Sekitarnya dengan akun terdakwa Ela - Elo dengan postingan “Dijual Samsung A23 5G kelengkapan HP saja harga 1,9” dari postingan tersebut di komentari 1850 mas dan terdakwa jawab iya selanjutnya terdakwa diajak bertemu di jalan raya depan Rumah

Halaman 10 Putusan No. 562/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Wongsonegoro Jl Fatmawati Semarang dan setelah bertemu kemudian HP yang di cek oleh adiknya korban yaitu Pramuja Galang Saputra dan selanjutnya terdakwa di amankan dan di serahkan ke Kepolisian.

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tibalah saatnya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut apakah dapat di terapkan terhadap unsur-unsur yang di dakwakan oleh penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya mohon hukuman yang seringkan ringannya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya , maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini

Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaanya telah di susun secara alternatif yaitu terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana Kesatu melanggar pasal 372 KUHP

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan di dakwa dengan dakwaan Penuntut Umum di susun secara tunggal Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur :

1. Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya .

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **MUHAMMAD GURITNO Bin (Alm) PAHRODIN** yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas para terdakwa , para terdakwa telah membenarkan identitas tersebut

Halaman 11 Putusan No. 562/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab .

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sepakat untuk membeli 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A23 5G warna Hitam milik saksi Armada kemudian setelah terdakwa bertemu saksi Armada selanjutnya terdakwa langsung meminta 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A23 5G warna Hitam tersebut dengan bilang "Mas Hpne Tak Cek"E Sebentar Di Dalam" kemudian 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A23 5G warna Hitam diberikan tanpa dus box kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa dengan tangan kanan selanjutnya 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A23 5G warna Hitam terdakwa bawa masuk ke dalam kamar kost kemudian terdakwa pergi melalui pintu samping kiri dengan membawa barang - barang milik terdakwa dari dalam kost beserta 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A23 5G warna Hitam milik saksi Armada.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan keterangan saksi Armada Ipan Maulana Bin Rochmad Mochtar, saksi Pramuja Galang Saputra Bin Rochmat Mochtar, saksi Grava Deka Vermandho Bin Rochmat Mochtar, saksi Feri Abidin Bin (Alm) Budiono yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A23 5G warna Hitam diperoleh fakta hukum :

Menimbang bahwa terdakwa berpura – pura mencari Handphone melalui media social Facebook dengan membuat postingan " cari HP dana 3Jt" di Grup Jual Beli Hp Semarang Dan Sekitarnya dengan nama akun Ela Elo selanjutnya saksi Armada Ipan Maulana Bin Rochmad Mochtar menawarkan handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A23 5G warna Hitam dengan harga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyetujui harga yang ditawarkan oleh saksi

Halaman 12 Putusan No. 562/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armada tersebut dan setelah itu transaksi dilanjutkan melalui chat Whatsapp kemudian terdakwa mengajak saksi Armada untuk bertemu di daerah tempat kos terdakwa yang terletak di Jalan Petelan Barat Sarirejo Semarang Timur Kota Semarang dan saksi Armada setuju.

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 Wib saksi Armada bertemu dengan terdakwa dimana saat itu saksi Armada mengajak adiknya yaitu saksi Grava Deka Vermandho Bin Rochamat Mochtar selanjutnya saksi Armada dengan tangan kanannya memegang Handphone miliknya yang akan ditawarkan kepada terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A23 5G warna Hitam setelah itu terdakwa langsung meminta 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A23 5G warna Hitam tersebut dengan bilang "Mas Hpne Tak Cek" E Sebentar Di Dalam" kemudian 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A23 5G warna Hitam diberikan tanpa dus box kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa dengan tangan kanan selanjutnya 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A23 5G warna Hitam terdakwa bawa masuk ke dalam kamar kost kemudian terdakwa pergi melalui pintu samping kiri dengan membawa barang - barang milik terdakwa dari dalam kost beserta 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A23 5G warna Hitam milik saksi Armada tanpa ijin dan tanpa membayar handphone tersebut ataupun mengembalikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A23 5G warna Hitam kepada pemiliknya yaitu saksi Armada yang saat itu menunggu di pintu samping kanan tempat kost.

Menimbang Selanjutnya sekitar jam 17.30 saksi Armada pergi ke Polrestabes Semarang untuk melaporkan terdakwa, setelah itu petugas Polrestabes Semarang melakukan penyelidikan keberadaan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A23 5G warna Hitam baik melalui akun jual beli di Facebook maupun akun media social lainnya kemudian terdakwa melalui media social Facebook dengan akun yang sama yaitu ELA ELO menjual 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A23 5G warna Hitam milik saksi Armada tersebut di Grup Jual Beli Hp Semarang Dan Sekitarnya dan adik saksi Armada yaitu saksi Pramuja Galang Saputra berhasil melakukan transaksi dengan terdakwa di facebook dan memberi informasi kepada anggota Polrestabes Semarang bahwa akan bertransaksi dengan terdakwa selanjutnya anggota Polrestabes Semarang menyarankan saksi Pramuja untuk mengajak bertemu dan bertransaksi dengan terdakwa dan saat itu terdakwa mengajak bertemu saksi Pramuja di depan RS WONGSONEGORO Jalan Fatmawati Kota Semarang kemudian sekitar jam 23.00 Wib saksi

Halaman 13 Putusan No. 562/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramuja bertemu terdakwa untuk melakukan transaksi 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A23 5G warna Hitam dan saat itu terdakwa langsung diamankan oleh saksi Pramuja dan saksi Armada, setelah itu diserahkan kepada anggota Polrestabes Semarang dengan keadaan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A23 5G warna Hitam masih berada di tangan terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur ke 2 telah terpenuhi .

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi dan majelis hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti maka terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan penuntut umum tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan , terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal Pasal 372 KUHP Jo pasal 193 KUHP maka terdakwa harus di jatuhi pidana..

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana penjara serta terdakwa pernah di tahan , maka dengan mengingat ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan telah di tahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf k maka terdakwa di perintahkan untuk tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana , maka dengan mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan

Halaman 14 Putusan No. 562/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya di sebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A23 5G, 1 (satu) buah dus box HP Samsung Galaxy A23 5 G akan di tentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan .

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat .

Hal - hal yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya .

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP dan KUHP serta peraturan perundangan yang bersangkutan .

M e n g a d i l i

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD GURITNO Bin (Alm) PAHRODIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan ”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan .
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan dari pidana yang di jatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung Galaxy A23 5G
 - 1 (satu) buah dus box HP Samsung Galaxy A23 5GDikembalikan kepada saksi Armada Ipan Maulana Bin Rochmad Mochtar
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 15 Putusan No. 562/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, oleh kami, Suwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadarwoko, S.H.. M.Hum, dan Siti Insirah, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Tjahyaningtyas, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadarwoko, S.H.. M.Hum.

Suwanto, S.H.

Siti Insirah, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Tjahyaningtyas, S.H.

Halaman 16 Putusan No. 562/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)